



KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
EKSTENSIFIKASI DAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN

OLEH :

KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EKSTENSIFIKASI DAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATANAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah perlu memastikan tersedianya basis Wajib Pajak yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan basis Wajib Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tertib administrasi perpajakan Daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta optimalisasi penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan kegiatan usaha, perubahan data pelaku usaha, serta tersedianya berbagai sumber data yang dimiliki atau diperoleh oleh Pemerintah Daerah menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pengembangan basis data Wajib Pajak secara lebih sistematis. Data perpajakan Daerah, data perizinan berusaha termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), data identitas, data kegiatan dan lokasi usaha, data hasil pendataan, data pelaporan dan pembayaran Pajak, serta data dari Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk

dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Di Kabupaten Bangli, pengaturan mengenai penyelenggaraan Pajak Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah. Namun demikian, diperlukan pengaturan yang lebih khusus dan operasional mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak berbasis data serta tata cara penerbitan NPWPD secara jabatan, sehingga proses identifikasi, penyandingan, verifikasi, klarifikasi, tindak lanjut, dan penatausahaan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas basis data perpajakan Daerah dan memperluas basis Wajib Pajak.

Pelaksanaan ekstensifikasi perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, objektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, keterpaduan data, efisiensi, efektivitas, dan perlindungan data. Dalam pelaksanaannya, penggunaan data sebagai dasar ekstensifikasi tidak serta-merta menjadikan setiap orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak, melainkan dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyandingan, penelitian, verifikasi, dan tindak lanjut sesuai dengan karakteristik dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, penerbitan NPWPD secara jabatan harus ditempatkan sebagai bagian dari administrasi perpajakan Daerah untuk memberikan

identitas kepada Wajib Pajak dan bukan sebagai penetapan besarnya Pajak terutang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan batasan yang jelas antara proses ekstensifikasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara ekstensifikasi Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli tentang Tata Cara Ekstensifikasi dan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Peraturan Bupati ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang terstruktur dalam pelaksanaan identifikasi, penyandingan, verifikasi, klarifikasi, tindak lanjut, serta penatausahaan data dalam rangka pengembangan basis Wajib Pajak, dengan tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta kewajiban Wajib Pajak.

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memperluas basis Wajib Pajak di Kabupaten Bangli.
- b. meningkatkan kualitas, kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran data perpajakan Daerah.
- c. mengoptimalkan pemanfaatan data yang

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam mendukung pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

- d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan identifikasi, penyandingan, penelitian, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap Calon Wajib Pajak.
- e. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerbitan NPWPD secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemberitahuan, pembinaan, monitoring, dan pengawasan setelah penerbitan NPWPD; dan
- g. mendukung optimalisasi pengelolaan dan penerimaan Pajak Daerah melalui pengembangan basis Wajib Pajak yang lebih lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pelaksanaan penyelenggaraan Pajak Daerah tetap memperhatikan Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangli tentang Tata Cara Ekstensifikasi dan

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan, diharapkan tersedia landasan hukum yang jelas dan operasional bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan ekstensifikasi yang sistematis, objektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan serta penyandingan berbagai sumber data, sehingga basis Wajib Pajak di Kabupaten Bangli dapat terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan data.

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dalam melakukan identifikasi, penyandingan, verifikasi, klarifikasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, pemutakhiran data, pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.

Penerbitan NPWPD secara jabatan dilaksanakan sebagai bagian dari administrasi perpajakan Daerah dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan besarnya Pajak terutang.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pengelolaan basis Wajib Pajak di Kabupaten Bangli menjadi lebih tertib, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bangli, 1 September 2026
Kepala Badan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli



Putu Agus Muliawan, ST.,M.A.P
NIP. 19761210 200902 1 003